

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI  
APLIKASI WHATSAPP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH :**

**KRISTIANUS NURAK**

**NPM : 91811403161010**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2022**



## ABSTRACT

**Kristianus Nurak.** NPM : 91811403161010. Juridical Review of Fraud Crimes Through the Whatsapp Application According to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Supervised by Yusran Maaroeff and Erwin Taroreh.

*Keywords: Criminal Law, Fraud*

Advances in technology and communication make it easier for people to absorb and share information with individuals and the public. Public information is also made to follow all developments that occur. Advances in technology and information are very much needed in communication, because of this it makes it easier for the public in all ways, namely, communicating in new ways, selling in new ways and doing business without any time and place restrictions.

The formulation of the problems in this study is: 1. What is the legal arrangement for criminal acts of fraud in statutory regulations? 2. How is the application of punishment to perpetrators of criminal acts of fraud through the WhatsApp application?. This research uses normative juridical law research. The approach used in this research is statutory approach

Arrangements regarding criminal acts of fraud through the WhatsApp application are regulated in Indonesian laws and regulations, including the Criminal Code and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The application of penalties to perpetrators of fraud through the whatsapp application by applying the articles contained in article 378 of the Criminal Code where there is an objective element where the act of moving aims to hand over all property to the perpetrator, give receivables (to the victim) and write off receivables (to the perpetrator). Subjective elements, actions that benefit oneself and other parties and against existing laws. The enactment of criminal sanctions where the actions that must be held accountable for the actions committed but can also be carried out in layers using the ITE Law.

## ABSTRAK SKRIPSI

**Kristianus Nurak.** NPM : 91811403161010. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Whatsapp Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.* Di bimbing oleh Yusran Maaroef dan Erwin Taroreh.

### **Kata Kunci: Hukum Pidana, Penipuan**

Kemajuan teknologi serta komunikasi yang memudahkan masyarakat dalam menyerap dan membagikan sebuah informasi kepada individu maupun publik. Bertepatan dengan kemajuan teknologi dan informasi publik pun dibuat untuk mengikuti segala perkembangan yang terjadi. Dalam komunikasi sangat diperlukannya kemajuan teknologi dan informasi, karena adanya hal tersebut maka memudahkan publik dalam segala hal yakni, berkomunikasi dengan cara baru, berjualan dengan cara baru dan berbisnis tanpa adanya batasan waktu dan tempat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam aturan perundang-undangan? 2. Bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi whatsapp? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan

Pengaturan tentang tindak pidana penipuan melalui aplikasi whatsapp diatur dalam aturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penerapan hukuman terhadap pelaku penipuan melalui aplikasi whatsapp dengan menerapkan pasal pasal yang ada didalam pasal 378 KUHP dimana terdapat Unsur Obyektif yang dimana perbuatan menggerakkan yang bertujuan untuk menyerahkan segala harta benda kepada pelaku, memberi piutang (kepada korban) dan menghapuskan piutang (kepada pelaku). Unsur Subyektif, perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan pihak lain serta dengan melawan hukum yang ada. Dengan terpenuhinya unsur tersebut maka diberlakukannya sanksi pidana dimana perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan namun dapat juga di lakukan pasal berlapis dengan menggunakan UU ITE.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Abstrak .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II    KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukuman Pidana .....	5
B. Pengertian Penipuan .....	6
C. Pengertian Penyardapan.....	8
D. Pengertian Aplikasi Whatsaap .....	10
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	12
B. Sumber-Sumber Penelitian.....	12
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	13
D. Metode Analisis Masalah .....	13
<b>BAB IV    PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Aturan Perundang-Undangan .....	14
B. Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi Whatsaap .....	35
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Rechstaat, atau the rule of law, adalah dasar negara Indonesia, bukan sekedar kekuasaan. Salah satu upayanya adalah mewujudkan kemajuan di bidang hukum dan mewujudkan keadilan, kejelasan hukum, ketertiban, dan masyarakat yang paham dan taat hukum dengan menempatkan hukum di atas segala kegiatan bernegara. Berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, penegakan hukum harus tunduk pada semua peraturan yang berlaku.

Orang sekarang dapat lebih mudah menyerap dan berbagi informasi satu sama lain dan masyarakat umum berkat kemajuan teknologi dan komunikasi. Seiring dengan kemajuan teknologi, informasi publik selalu up to date pada semua perkembangan. Kemajuan teknologi dan informasi sangat penting untuk komunikasi karena memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan cara baru, menjual dengan cara baru, dan melakukan bisnis kapan saja dan di mana saja.

Penerapan ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, guna mempermudah kehidupan di dunia dikenal dengan istilah teknologi. Namun, seiring perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, penggunaan yang dimaksudkan juga menimbulkan masalah baru ketika digunakan secara tidak benar atau melanggar tujuan yang dimaksudkan.

Penipuan merupakan salah satu jenis kejahatan yang masih banyak terjadi di masyarakat kita. Kejahatan penipuan tidak terlalu sulit dilakukan bagi mereka yang melakukannya. Biasanya, penipuan dilakukan oleh seseorang yang memiliki keterampilan komunikasi yang kuat dan mampu membujuk orang lain melalui serangkaian kebohongan atau pernyataan fiktif.

Banyak sekali tindak kriminal penipuan yang terjadi saat ini, bahkan sudah berkembang dengan baik ke berbagai bentuk, seperti penyadapan telepon pada aplikasi WhatsApp. Kita dapat berbicara dengan orang lain melalui telepon, melalui pesan teks, atau online melalui aplikasi seperti WhatsApp, Line, dan BlackBerry Messenger tanpa batasan waktu atau jarak berkat ponsel.

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyadapan atau penyadapan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain dilarang, menurut Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik.

Perkembangan ini menunjukkan tingkat intelektual yang semakin tinggi dari mereka yang melakukan tindakan penipuan yang semakin kompleks. Tindakan penipuan selalu ada, dan seiring berjalannya waktu, bahkan cenderung semakin buruk di masyarakat.

Pasal 378 KUHP mengatakan bahwa barang siapa menggunakan nama atau reputasi palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain atau menghapus hutang atau piutang untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, bersalah melakukan penipuan dan muka. sampai empat tahun penjara.

Bentuk kegiatan kriminal yang paling umum di media elektronik adalah penipuan, yang berkaitan dengan berbagai kegiatan, termasuk transaksi bisnis dan pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan harga yang tidak wajar atau di bawah normal.

Dengan penyadapan aplikasi WhatsApp, penulis berharap berdasarkan penjelasan di atas dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tindak pidana penipuan di media elektronik agar dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Peninjauan Kembali Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi WhatsApp” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam aturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi whatsapp?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam aturan perundang-undangan.

2. Untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi whatsapp.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran, wawasan, dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah tindak pidana penipuan menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara penipuan melalui aplikasi whatsapp.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai, tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Arie, Ade Sam Indradi. 2006. Carding Modus, Penyidikan dan Penindakan. Jakarta: Grafika Indah.

Hamzah, Andi. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta, Sapta Arta Jaya.

Lamintang, PAF. 1997. Delik-Delik Khusus. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar kasih

Makarim, Edmon. 2003. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta, Gravindo Persada.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta, Liberty.

R. Soesilo.1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bandung, Politeia.

Raharjo, Agus. 2002. Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Sitompul, Josua. 2012. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta, Tatanusa.

Suhariyanto, Budi.2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta, Rajawali Pers.

Wahid, Abdul dan M. Labib.2005. Kejahatan Mayantara (Cybercrime). Bandung: Refikka Aditama.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik